

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, perluasan produk dan layanan syariah, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk keuangan berbasis syariah.¹ Industri keuangan syariah Indonesia telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan total aset sektor keuangan syariah mencapai Rp9.927 triliun pada Desember 2024, tumbuh sebesar 11,8% secara tahunan, dan rasio total aset keuangan syariah terhadap PDB Indonesia mencapai 45%.² Kondisi ini mengindikasikan masih terbukanya peluang besar untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Salah satu sektor strategis dalam ekonomi syariah adalah pengelolaan dana sosial keagamaan, khususnya dana haji. Indonesia memiliki jumlah calon jemaah haji terbesar di dunia dengan daftar tunggu yang mencapai *ratusan ribu orang setiap tahunnya*.³ Konsekuensi dari fenomena ini adalah terkumpulnya dana haji dalam jumlah yang sangat besar, mencapai *ratusan triliun rupiah*, yang harus dikelola secara

¹ Agus Waluyo, 'Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2021), pp. 145–62.

² Media Keuangan, *Media Keuangan Kementerian Keuangan, 'Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global'* (Kementerian Keuangan RI, 2025).

³ Mustafa Edwin Nasution, 'Pengelolaan Dana Haji : Antara Kebutuhan Dan Tantangan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2020), pp. 178–95.

profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana haji bukan hanya menyangkut aspek administratif penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga mencakup aspek investasi untuk memberikan nilai tambah bagi jemaah haji.⁴

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dana haji di Indonesia. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengelola dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, dan akuntabilitas. BPKH memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana haji dalam berbagai instrumen investasi syariah dengan tujuan memberikan keuntungan optimal bagi jemaah haji, namun tetap menjaga keamanan dan likuiditas dana tersebut.⁵

Investasi dana haji memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari investasi pada umumnya. Pertama, dana haji bersifat amanah yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah wajib, sehingga keamanan dana menjadi prioritas utama. Kedua, dana haji memiliki jangka waktu pengelolaan yang panjang akibat daftar tunggu keberangkatan yang mencapai 20-30 tahun.⁶ Ketiga, investasi dana haji harus sepenuhnya

⁴ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Dan Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9.1 (2019), pp. 45–62.

⁵ Sofyan Safri Harahap, 'Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Dalam Perspektif Akuntabilitas Publik', *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 23.2 (2019), pp. 112–28.

⁶ Aulia Fuad Rahman, 'Fenomena Daftar Tunggu Haji Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Keuangan Haji', *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2021), pp. 67–84.

patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Keempat, pengelolaan dana haji harus mempertimbangkan aspek *likuiditas* untuk memastikan ketersediaan dana saat jemaah berangkat menunaikan ibadah haji.⁷

Kompleksitas investasi dana haji menuntut sistem akuntansi yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akuntansi konvensional, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi.⁸ Perlakuan akuntansi untuk investasi dana haji harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), serta memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan.⁹

BPKH sebagai pengelola dana haji menggunakan berbagai instrumen investasi syariah dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Instrumen-instrumen tersebut meliputi deposito syariah, sukuk (*obligasi syariah*), saham syariah, reksa dana syariah, dan instrumen syariah lainnya yang sesuai dengan koridor investasi yang ditetapkan.

⁷ Ascarya, 'Prinsip-Prinsip Investasi Syariah : Aplikasi Dalam Pengelolaan Dana Haji', *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2020), pp. 201–18.

⁸ Aji Dedi Mulawarman, 'Akuntansi Syariah : Teori, Konsep, Dan Laporan Keuangan', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8.3 (2017), pp. 456–475.

⁹ Iwan Triyuwono, 'Perspektif, Metodologi Dan Teori Akuntansi Syariah', *Jurnal AKuntansi Dan Bisnis*, 12.1 (2012), pp. 23–43.

Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik dan mekanisme transaksi yang berbeda, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang spesifik.¹⁰

Pengakuan pendapatan investasi dari dana haji juga memiliki implikasi akuntansi yang penting. Pendapatan yang diperoleh dari investasi dana haji harus dicatat dan dilaporkan secara transparan dengan memisahkan antara dana pokok, hasil investasi, dan biaya operasional. Transparansi ini penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji dan memberikan informasi yang jelas kepada jemaah haji tentang perkembangan dana yang telah *mereka* setorkan. Selain itu, alokasi hasil investasi antara porsi untuk jemaah dan porsi untuk BPKH harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicatat dengan tepat dalam sistem akuntansi.¹¹

Penerapan akuntansi syariah untuk investasi dana haji memerlukan perhatian khusus terhadap beberapa aspek fundamental. Pertama, perlakuan akuntansi berbasis PSAK Syariah menjadi fokus utama mengingat kompleksitas transaksi syariah yang melibatkan berbagai akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istishna*.¹² Setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang spesifik dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. PSAK Syariah memberikan

¹⁰ Azis Budi Setiawan, 'Strategi Investasi Dana Haji : Analisis Portofolio Dan Kinerja BPKH', *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 7.2 (2021), pp. 134–52.

¹¹ Mohammad Hudaib Haniffa, Ros, 'Akuntansi Untuk Investasi Syariah : Konsep Pengakuan Dan Pengukuran', *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6.2 (2020), pp. 167–84.

¹² Rina Susilowati Adnan, Muhammad Akhyar, 'Kompleksitas Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Akuntansi', *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 24.1 (2020), pp. 45–63.

pedoman komprehensif untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan praktis.¹³

Kedua, pengakuan dana haji yang diinvestasikan dalam laporan keuangan BPKH menjadi isu krusial yang memerlukan kajian mendalam. Dana haji memiliki karakteristik unik sebagai dana amanah yang harus dicatat dengan tepat untuk membedakan antara dana pokok jemaah, hasil investasi, dan alokasi masing-masing komponen tersebut. Pengakuan aset investasi, baik dalam bentuk deposito syariah, sukuk, saham syariah, maupun instrumen lainnya, harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan substansi ekonomi dari setiap transaksi. Permasalahan muncul ketika harus menentukan klasifikasi investasi, metode penilaian yang tepat, dan timing pengakuan pendapatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Ketiga, pengungkapan laporan keuangan tentang investasi dana haji secara transparan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Transparansi pengungkapan mencakup informasi tentang komposisi portofolio investasi, arah investasi dana haji, kinerja setiap jenis investasi, kebijakan investasi yang diterapkan, dan risiko yang melekat pada setiap instrumen investasi. Jemaah haji dan masyarakat berhak mengetahui ke mana dana haji diinvestasikan, instrumen apa yang dipilih, sektor ekonomi

¹³ Harlina Yacoob, 'Kompetensi Akuntansi Syariah : Gap Antara Kebutuhan Industri Dan Output Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 18.2 (2020), pp. 78–95.

¹⁴ Irman Firmansyah, 'Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah Indonesia Dengan Standar Internasional AAOIFI', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13.2 (2020), pp. 156–73.

apa yang dibiayai, dan bagaimana return investasi dialokasikan. Pengungkapan yang komprehensif tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji.¹⁵

Keempat, kesesuaian pengelolaan investasi dana haji dengan prinsip akuntabilitas, amanah, dan masalah dalam akuntansi syariah menjadi ukuran fundamental keberhasilan pengelolaan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan BPKH untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan investasi dan hasilnya kepada jemaah haji dan *stakeholder* lainnya. Prinsip amanah menekankan bahwa dana haji adalah titipan yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian dan dikelola sesuai dengan kepentingan terbaik jemaah. Prinsip masalah mengharuskan investasi dana haji memberikan manfaat optimal tidak hanya bagi jemaah secara individual, tetapi juga bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara luas.¹⁶

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait investasi dana haji dan akuntansi syariah. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yulianto yang menganalisis kinerja investasi dana haji yang dikelola BPKH periode 2017-2020 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.¹⁷ Penelitian ini menggunakan indikator

¹⁵ Nawal Kasim, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), pp. 34–52.

¹⁶ Kasim, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik Dalam Perspektif Islam'.

¹⁷ Sigit Yulianto, 'Analisis Kinerja Investasi Dana Haji Yang Dikelola BPKH', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 6.1 (2021), pp. 89–107.

return on investment, rasio Sharpe, dan tingkat likuiditas untuk mengukur kinerja portofolio investasi dana haji. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja investasi dana haji menunjukkan tren positif dengan rata-rata *return* sebesar 6,8% per tahun, yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan seperti keterbatasan instrumen investasi syariah yang tersedia di pasar, volatilitas pasar keuangan, dan kebutuhan untuk meningkatkan diversifikasi portofolio agar dapat mengoptimalkan *return* dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Namun demikian, kajian yang komprehensif dan sistematis tentang investasi dana haji dalam perspektif akuntansi syariah masih terbatas.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi teoritis yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang investasi dana haji. Berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya menggunakan pendekatan studi kasus tunggal atau analisis kinerja investasi secara parsial, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* untuk memetakan secara komprehensif perkembangan literatur investasi dana haji dalam perspektif akuntansi syariah selama periode 2014-2025. Sementara penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek manajemen keuangan atau kinerja investasi saja, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan empat dimensi penting sekaligus meliputi perlakuan akuntansi berbasis PSAK Syariah, pengakuan dan pengukuran aset investasi, pengungkapan dan transparansi laporan keuangan, serta

kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas, amanah, dan masalah dalam satu kajian sistematis.

Kontribusi teoritis utama penelitian ini adalah memberikan sintesis pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur tentang bagaimana praktik akuntansi investasi dana haji berkembang sejak era reformasi pengelolaan dana haji pasca UU No. 34 Tahun 2014, mengidentifikasi gap penelitian yang belum terjawab, serta merumuskan agenda penelitian masa depan yang dapat memperkaya pengembangan teori akuntansi syariah dalam konteks dana sosial keagamaan di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Systematic literature review (SLR) merupakan metode penelitian yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian yang relevan dengan topik tertentu.¹⁸ Berbeda dengan tinjauan literatur tradisional yang cenderung naratif dan subjektif, *Systematic literature review* menggunakan protokol yang terstruktur dan kriteria yang jelas dalam proses seleksi dan analisis literatur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, konsistensi, dan inkonsistensi dalam literatur yang ada, serta mengidentifikasi gap penelitian yang dapat menjadi agenda penelitian mendatang.¹⁹

Penerapan metode *Systematic literature review* dalam penelitian akuntansi syariah, khususnya terkait investasi dana haji, memiliki

¹⁸ dan Ruth Denyer Tranfield, David, 'Systematic Review Dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Dan Tantangan', *Jurnal Metodologi Penelitian Bisnis*, 8.2 (2018), pp. 112–34.

¹⁹ *Ibid.*

beberapa keunggulan. Pertama, *Systematic literature review* dapat memberikan gambaran komprehensif tentang *state of the art* penelitian dalam bidang ini. Kedua, *Systematic literature review* dapat mengidentifikasi metodologi penelitian yang dominan digunakan dan mengungkap peluang penggunaan metodologi alternatif. Ketiga, *Systematic literature review* dapat mengidentifikasi teori-teori yang mendasari penelitian-penelitian terdahulu dan mengungkap gap teoretis yang dapat menjadi peluang pengembangan teori. Keempat, *Systematic literature review* dapat mengidentifikasi best practices dalam praktik akuntansi investasi dana haji berdasarkan temuan empiris dari berbagai penelitian.²⁰

Mengingat kompleksitas dan pentingnya topik investasi dana haji dalam perspektif akuntansi syariah, serta keterbatasan kajian literatur yang komprehensif dan sistematis, maka penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Melalui metode *Systematic literature review*, penelitian ini akan memetakan *landscape* penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi tren dan pola dalam literatur, mengungkap gap penelitian, serta merumuskan agenda penelitian mendatang yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah dalam konteks investasi dana haji.²¹

²⁰ Wulandari dan Puspita, 'Systematic Literature Review Dalam Penelitian Akuntansi: Metodologi Dan Aplikasi', *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13.1 (2021), pp. 34–52.

²¹ Ahmad Subagyo, "Systematic Literature Review: Investasi Dana Haji Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13.1 (2021), pp. 89–112.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan *Systematic literature review* terhadap investasi dana haji dalam perspektif akuntansi syariah dari tahun 2014 sampai 2025. Pemilihan periode penelitian dari tahun 2014 sampai 2025 karena pada periode tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam pengelolaan dana haji, baik dari segi regulasi, teknologi, maupun praktik akuntansi syariah. Periode ini dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menandai era baru pengelolaan dana haji di Indonesia.²² Pada undang-undang ini terdapat kewajiban dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan haji yang komprehensif, berbeda dengan regulasi sebelumnya yang hanya memberikan kewenangan pengawasan terbatas. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan kewajiban pelaporan keuangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan publik.²³ Maka dari itu, penelitian ini diangkat dengan judul "**Investasi Dana Haji dalam Akuntansi Syariah: Systematic literature review**".

B. Batasan Masalah

Dari permasalahan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, melihat luasnya pembahasan yang akan diteliti dan agar pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini lebih terfokus dan

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji* (Sekretariat Negara, 2014).

²³ Indonesia, *UU No. 34 Tahun 2014, Pasal 5 Dan Pasal 34*.

tidak melebar, maka dalam hal ini peneliti berupaya mengedepankan suatu tema inti yaitu penelitian mengenai Investasi Dana Haji dalam Akuntansi Syariah. Penelitian ini secara khusus berfokus pada pengelolaan dan investasi dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Indonesia, ditinjau dari perspektif akuntansi syariah. Periode penelitian yang digunakan mencakup rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana perkembangan literatur mengenai perlakuan akuntansi investasi dana haji berbasis PSAK Syariah tahun 2014-2025?
2. Bagaimana terkait pengakuan dan pengukuran investasi dana haji dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?
3. Bagaimana kerangka teori yang umum digunakan dalam studi empiris literatur terkait pengungkapan dan transparansi investasi dana haji?
4. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian pengelolaan investasi dana haji dengan prinsip akuntabilitas, amanah, dan masalah dalam literatur akuntansi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan literatur mengenai perlakuan akuntansi investasi dana haji berbasis PSAK Syariah tahun 2014-2025.
2. Untuk mengetahui terkait pengakuan dan pengukuran investasi dana haji dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.
3. Untuk mengetahui kerangka teori apa yang umum digunakan dalam studi empiris dalam literatur terkait pengungkapan dan transparansi investasi dana haji.
4. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kesesuaian pengelolaan investasi dana haji dengan prinsip akuntabilitas, amanah, dan masalah dalam literatur akuntansi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan akuntansi syariah, terutama yang berkaitan dengan investasi dana haji. Melalui metode *Systematic literature review*, penelitian ini akan memetakan perkembangan konseptual dan teoretis dalam literatur, mengidentifikasi teori-teori yang dominan digunakan, serta mengungkap gap teoretis yang dapat menjadi peluang pengembangan teori baru.

2. Menambah literatur ilmiah terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan investasi dana haji terutama dalam konteks studi literatur review, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi investasi dana haji berbasis PSAK Syariah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Memberikan informasi mengenai praktik terbaik dalam perlakuan akuntansi investasi dana haji sesuai PSAK Syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengungkapan dalam laporan keuangan, serta rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan amanah dalam pengelolaan investasi dana haji sesuai prinsip masalah.

2. Bagi Regulator dan Pemerintah

Memberikan masukan dalam penyempurnaan regulasi terkait pelaporan keuangan investasi dana haji, pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, serta evaluasi kesesuaian praktik investasi dana haji dengan prinsip syariah.

3. Bagi Masyarakat dan Ilmuwan

Menambah wawasan terkait perlakuan akuntansi investasi dana haji berbasis PSAK Syariah, dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya, memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji mengenai bagaimana dana haji dikelola secara

transparan sesuai prinsip akuntabilitas, amanah, dan masalah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembuatan proposal penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

\ : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan landasan teori dan konsep yang mendasari dan mendukung penelitian meliputi: teori akuntansi syariah, PSAK Syariah terkait investasi, prinsip akuntabilitas, amanah, dan masalah, pengelolaan dana haji, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian (*Systematic literature review*), populasi dan sampel literatur, kriteria inklusi dan eksklusi, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.